

JURNAL SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN

SEKSUAL



Disusun oleh :

BONI SATRIO SIMARMATA

NPM : 110510670

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan: Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN
SEKSUAL



Diajukan oleh :

BONI SATRIO SIMARMATA

NPM : 110510670
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui,

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 September 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over a faint, light-colored rectangular stamp.

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

- I. Judul tugas akhir : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual
- II. Nama Mahasiswa : Boni Satrio Simarmata, Nama Pembimbing : Dr. G. Widiartana, S.H.,
M.Hum
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract :

This study describes the efforts of the police to provide protection to children as victims of crimes of sexual violence. Every year sexual violence against children increasingly widespread. The purpose of this research is to find data on the police efforts in providing protection to children as victims of crimes of sexual violence. This study uses a normative study. Data required in the study of law in the form of materials, both primary legal materials, secondary, and tertiary. Analysis of the data was done by qualitative methods. The results of this study are the police doing the following efforts: providing access to the particular institution to assist the victims in the process of examination of the case in the police; provide a special room in the processing of criminal cases and cooperate with certain agencies to perform recovery. The constraints faced by the police, namely: the quality of the HR (Human Resources) in the police is still minimal, less complainant Pro-Active against police, reports of the lack of complete reporting, budget and accommodations are still minimal.

V. PENDAHULUAN:

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kejahatan terhadap anak semakin marak terjadi di Indonesia, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi, kejahatan seksual, kekerasan fisik dan mental, penculikan, perdagangan, penelantaran, bahkan anak sebagai korban

pembunuhan. Masa anak-anak merupakan masa penuh keceriaan, canda tawa dan penuh dengan permainan. Perlu diwaspadai jika ketika anak mendadak menjadi lebih pendiam, murung, tertutup dan tidak percaya diri. Berhati-hatilah para orang tua terhadap perubahan drastis sikap anak di usia dini, kemungkinan besar telah terjadi sesuatu yang menakutkan dan tidak menyenangkan menimpa anak-anak di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 % terkait dengan kasus kekerasan. Dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7% (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara

jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8%, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50%. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 lalu ada 1998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 paling tidak dari pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.¹

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UU1945). Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Bangsa Indonesia itu.²

Meneruskan komitmen yuridis negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diterangkan diatas adalah semata-mata untuk melindungi warga negaranya. Khususnya untuk perlindungan terhadap anak diimplementasikan dengan diwujudkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia

² Waluyadi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dll. adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan seksual. Namun pada kenyataannya seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?

VI. Isi Makalah;

A. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

PENGERTIAN ANAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 ditegaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak yang masih berada dalam kandungan sudah dianggap

sebagai anak yang memiliki hal untuk hidup karena anak merupakan karuni terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara serta penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.

Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah kesejahteraan, karena anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologisnya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak.³

Berdasarkan konvensi Hak anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya⁴:

- a. Hak untuk bermain.
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
- d. Hak untuk mendapatkan nama (identitas).
- e. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
- f. Hak untuk mendapatkan makanan.
- g. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan.
- h. Hak untuk mendapatkan rekreasi.
- i. Hak untuk mendapatkan kesamaan.
- j. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

PENGERTIAN KORBAN

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa adanya korban. Dimana terjadinya kejahatan disitu muncul korban.⁵ Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2001. hlm. 213

⁴ Endah Hapsari, 2013. *10 Hak anak Indonesia, sudahkah anda memberikan ini?*, Diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini>, 15 September 2014.

⁵ G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Universitas Ajma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 19

Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶

a. Berdasarkan viktimisasinya, dapat dibedakan antara lain:

1. Korban bencana alam atau penyebab lain.
2. Korban tindak pidana.
3. Korban structural atau korban penyalahgunaan kekuasaan.

b. Berdasarkan jumlahnya:

1. Korban individual.
2. Korban berkelompok.
3. Korban masyarakat/Negara.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku:

1. Korban langsung.
2. Korban tidak langsung.

Dalam konteks kejahatan dan hubungannya dengan pelaku, korban memiliki hak dan kewajiban tertentu. Menurut Ray Pratama Siadari, hak dan kewajiban korban sebagai berikut⁷:

a. Hak korban:

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, pembela).
3. Mendapat kembali hak miliknya.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya.
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi.
7. Memperoleh ganti rugi kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan korban.
9. Menggunakan upaya hukum (Rechmiddelen).

b. Kewajiban korban:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
4. Ikut serta membina pembuat korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

⁶ Rena Yulia, 2010, Viktimologi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm 49.

⁷ Ray Pratama Siadari, 2012. *Peranan Korba Atas terjadinya kejahatan*, diakses dari:

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/peranan-korban-atas-terjadinya.html>, 15 September 2014.

6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
7. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan. Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain.⁸ Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antar pelaku dengan korban.⁹ Dalam KUHP dikenal beberapa Pasal yang mengatur kejahatan seksual. Pada dasarnya kejahatan seksual (susila) dalam KUHP adalah setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang lain terhadap seorang anak tanpa seijinnya. Kejahatan seksual dengan unsur pemaksaan fisik akan menimbulkan perlakuan dan akibat trauma psikologis yang dalam bagi anak.

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak dapat disimpulkan dari beberapa faktor yang terdiri dari¹⁰:

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah.
- b. Nutrisi fisik hormon yang terkandung dalam makanan masa kini semakin membuat individu anak matang sebelum waktunya, yang sudah matang menjadi lebih tinggi dorongan seksualnya.
- c. Nutrisi psikologis : tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia.
- d. Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.

⁸Sity Rachmawaty, 2013. *Pengertian Kekerasa*, diakses dari: http://sitikra.blogspot.com/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html, 1 September 2014

⁹ Sampurna Budi, *Pembuktian dan penata laksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik*. Hlm.56.

¹⁰ A. Kasandra Putranto, 2014, *Faktor Penyebab Maraknya Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*. Diakses di: <https://www.facebook.com/notes/a-kasandra-putranto/faktor-penyebab-maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia/10152431526538501>

- e. Fungsi otak manusia yang khas, *neurotransmitter*, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 (dua puluh lima) tahun dalam masa perkembangan mereka.
- f. *Lack Of safety dan security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan memudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.
- g. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua yang luar biasa.
- h. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak.
- i. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender.
- j. Fakta bahwa kekerasan dan kekerasan seksual telah terjadi dimana saja, rumah, sekolah, klub olah raga, pengajian, sekolah minggu dan lain lain.
- k. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor.

B. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

PENGERTIAN DAN WEWENANG KEPOLISIAN

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI.¹¹

Pengertian Kepolisian diatur di dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 yang menentukan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah¹²:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Brata Bakti dan PT Gramedia Indonesia, Jakarta, Hlm. 61

¹² *Ibid.*

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut¹³;

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL

Menurut Kopol (Komisaris Polisi) Sumartila, S.H yang merupakan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polda D.I Yogyakarta, kasus anak merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban, kemudian SPKT (Sentra Playanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Piket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 2 atau 3 hari laporan tersebut

¹³ *Ibid.*

akan dilimpahkan kembali oleh Direktur Reskrim ke Sub-Dit Bagian PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Di PPA (Perlindungan Perempuan Anak) akan dibuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Selanjutnya dikatakan bahwa, bila si telapor masih di bawah umur maka Kepolisian akan melakukan mediasi terlebih dahulu namun proses penyidikan tetap berjalan. Kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar telapor yang masih di bawah umur masih bisa melanjutkan kehidupan keseharian tanpa mengikuti proses persidangan. Akan tetapi bila si telapor adalah seorang yang sudah dewasa, maka kepolisian akan segera melakukan penangkapan agar tidak berusaha melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak, Polda D.I Yogyakarta tidak menampung anak korban kejahatan kekerasan seksual, akan tetapi Polda D.I Yogyakarta telah bekerjasama dengan pihak instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga yang menaruh perhatian terhadap persoalan anak. Beberapa instansi dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan kepolisian khususnya Polda D.I Yogyakarta adalah Bapas (Balai Pemasarakatan), RDU (Rekso Dyah Utami), dan DINSOS (Dinas Sosial).

Peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas¹⁴:

a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).

¹⁴ Gunarto, 2008. *Peranan Bapas Dalam Menangani Anak Serta Hubungannya Dengan Pihak Penegak Hukum Terkait*. Diakses di: <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>, 18 September 2014.

b. Membimbing, membantu dan mengurus anak berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Di samping BAPAS (Balai Pemasyarakatan), lembaga lain yang membantu peran Polri adalah RDU (Rekso Dyah Utami). RDU (Rekso Dyah Utami) memberikan kontribusi melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Khusus¹⁵:

- a. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak.
- b. Menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- c. Meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan peran serta anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan dalam pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami”.

Lembaga lain yang membantu tugas Polri dalam menangani kasus anak adalah DINSOS (Dinas Sosial). DINSOS (Dinas Sosial) melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial, diantaranya adalah¹⁶:

- a. Asesmen masalah dan kebutuhan anak, termasuk orang tua dan/atau keluarga dan lingkungan sosial.
- b. Pendampingan sosial oleh Peksos, TKSA dan/atau Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggung jawab orang tua dan/atau keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak.
- c. Verifikasi dan/atau pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orang tua dan/atau keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.

¹⁵ Tata Gandhi, 2013. *Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Rekso Dyah Utami*. Diakses di: <http://reksodyahutami.blogspot.com/>, 18 September 2014.

¹⁶ Dinas Sosial D.I Yogyakarta, 2014. Program Kesejahteraan Sosial Anak, Diakses di: <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/progam-kesejahteraan-sosial-anak/>, 18 September 2014.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga tersebut yang pada dasarnya adalah sama, yaitu:

1. Melakukan pembimbingan konseling terhadap anak atau orang tua korban.
2. Melakukan pemulihan dan/atau terapi bila korban mengalami depresi atau traumatik.
3. Melakukan perawatan bila korban mengalami luka-luka ringan dan/atau berat.

KENDALA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL.

Menurut Kompol (Komisaris Polisi) Sumartila, S.H yang merupakan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polda D.I Yogyakarta, kepolisian khususnya Polda D.I Yogyakarta memiliki segudang kendala yang salah satu kendala utama adalah dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian itu sendiri yang belum semua menguasai dan ahli dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual:

- a. Pihak keluarga yang kurang Pro-Aktif terhadap Kepolisian.
- b. Laporan yang kurang lengkap.
- c. Anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas.

Pihak keluarga yang kurang Pro-Aktif terhadap kepolisian diantaranya:

1. Sikap dan/atau perasaan yang malu berterusterang.
2. Kurangnya keterbukaan kepada kepolisian saat melakukan penyidikan.
3. Sikap dan/atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing dalam pemrosesan dikepolisian.

Disamping itu, kendala lain yang menghambat kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual adalah laporan yang kurang

lengkap. Laporan yang di utarakan oleh pihak pelapor kurang jelas, salah satu contohnya adalah alamat dan tempat kejadian perkara yang simpang siur.

Kendala lain yang menghambat kepolisian dalam menangani kasus anak adalah anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas. Dimana anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun dibidang lain di kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri.

VII. Kesimpulan; Setelah melakukan analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Memberikan akses pada lembaga dan/atau instansi tertentu untuk mendampingi korban dalam proses pemeriksaan perkara di kepolisian.
 - b. Menyediakan ruangan khusus dalam pemrosesan perkara pidananya.
 - c. Bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu untuk melakukan pemulihan, baik fisik maupun psikis.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:
 - a. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap anak.
 - b. Pihak pelapor yang kurang Pro-Aktif terhadap kepolisian.
 - c. Laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap.
 - d. Anggaran dan akomodasi yang masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Universitas Ajma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian, PTIK*, Brata Bakti dan PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta, PT. Intermedia.
- Sampurna Budi, *Pembuktian dan penata laksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik*.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. **Website:**
- Dinas Sosial D.I Yogyakarta, 2014. Program Kesejahteraan Sosial Anak, Diakses di: <http://dinsos.jogjapro.go.id/progam-kesejahteraan-sosial-anak/>, 18 September 2014.
- Endah Hapsari, 2013. 10 Hak anak Indonesia, sudahkah anda memberikan ini?, Diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini>, 15 September 2014.
- Gunarto, 2008. Peranan Bapas Dalam Menangani Anak Serta Hubungannya Dengan Pihak Penegak Hukum Terkait. Diakses di: <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>, 18 September 2014.

Maria Advianti, 2014, Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan. Diakses dari :<http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>.

Maria. M.Psi. 2013, Anak Korban Pelecehan Seksual. Diakses dari: <http://psikologanakku.blogspot.com/2013/09/anak-korban-pelecehan-seksual.html>.

Negriku Indonesiaku, 2013. Tugas Pokok Kepolisian RI, diakses dari: <http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, 15 September 2014.

Pos Polisi, 2012. Tugas Dan Wewenang Polri, diakses dari: <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, 15 September 2014.

Ray Pratama Siadari, 2012. Peranan Korba Atas terjadinya kejahatan, diakses dari: <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/peranan-korban-atas-terjadinya.html>, 15 September 2014.

Seputar anak, 2012. Sekilas mengenai pengertian anak usia dini dan hal yang perlu kitaketahui. Diakses dari: <http://duniaanak.org/seputar-anak/pengertian-anak-usia-dini-yang-perlu-kita-ketahui.html>, 15 September 2014.

Sity Rachmawaty, 2013. Pengertian Kekerasa, diakses dari: http://sitikra.blogspot.com/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html, 1 September 2014.

Tata Gandhi, 2013. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Rekso Dyah Utami. Diakses di: <http://reksodyahutami.blogspot.com/>, 18 September 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan An `